# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Padang, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Padang terhadap Pemberi Fidusia dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah :

   Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Padang memberikan tenggat waktu 60 (enam puluh) hari kepada Pemberi Fidusia untuk melunasi seluruh hutangnya. Selanjutnya apabila Pemberi Fidusia tidak melunasi seluruh hutangnya maka kreditur akan melakukan eksekusi berupa penarikan atau permintaan atas objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh pihak eksternal. Apabila objek Jaminan Fidusia tidak berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, maka pihak eksternal meminta Pemberi Fidusia untuk membuat surat pernyataan tertulis dan juga menunjukkan keberadaan serta penguasaan dari objek Jaminan Fidusia tersebut. Apabila objek Jaminan Fidusia tersebut diketahui keberadaannya dikuasai oleh pihak ketiga yang masih memiliki itikad baik, maka akan dilakukan *over kredit* secara resmi dari debitur pertama menjadi ke debitur kedua atau pihak ketiga dengan cara menandatangani perjanjian pembiayaan yang baru. Apabila objek Jaminan Fidusia tersebut diketahui keberadaannya dikuasai oleh pihak ketiga, namun pihak ketiga tidak sanggup atau tidak ingin melanjutkan atau melakukan pembayaran kewajiban (angsuran) maka akan

dilakukan penarikan atau permintaan terhadap objek Jaminan Fidusia tersebut. Apabila objek Jaminan Fidusia tersebut tidak diketahui keberadaannya dan atau diketahui keberadaannya telah dikuasai oleh pihak ketiga namun pihak ketiga tidak ingin menggantikan posisi debitur atau tidak bersedia untuk menyerahkan objek Jaminan Fidusia, maka PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Padang akan membuat laporan kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana Jaminan Fidusia.

2. Dasar Pertimbangan Penerima Fidusia dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran Pasal 36 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Padang adalah :

   Pertimbangan penyelesaian dengan musyawarah (Perdata) yaitu, Pemberi Fidusia memiliki itikad baik dalam penyelesaian kasus pengalihan objek Jaminan Fidusia dan Pemberi Fidusia bersedia melunasi seluruh hutangnya kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Padang. Pertimbangan penyelesaian dengan membuat laporan kepada pihak Kepolisian (Pidana) yaitu, tidak adanya itikad baik dari Pemberi Fidusia maupun dari pihak ketiga, Pemberi Fidusia tidak bersedia melunasi seluruh hutangnya kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Padang dan objek Jaminan Fidusia tidak ditemukan.

## B. Saran

1. Masyarakat harus tahu dan mengerti bahwa pengalihan Objek Jaminan Fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima Fidusia merupakan suatu tindak pidana.

Seluruh langkah-langkah yang ditempuh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Padang harus berdasarkan kepada fakta yang terjadi dan tidak dibuat

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA